BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 20 November 2020

Nomor : 708 /K.RI-01/PM.01.00/XI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Iklan Kampanye di Media Sosial, Media Massa, Media Cetak dan Elektronik Pasangan Calon pada Pilkada 2020**

Kepada Yth.
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BENGKALIS

di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalan Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Pasal 32 ayat (1) : "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada a. Media massa cetak; dan/atau b. Media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio";

Pasal 34 ayat (1) : "Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (emapt belas) hari sebelum dimulainya masa tenang";

Pasal 34 ayat (2) : "Jumlah Penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak komulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)";

Pasal 34 ayat (3) : "Jumlah Penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak komulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)";

Pasal 34 ayat (3a) : "Jumlah Penayangan iklan kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)";

Pasal 34 ayat (4) : "Batas jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) berlaku untuk semua jenis iklan kampanye;

Pasal 47 ayat (5) : "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial";

Pasal 47 ayat (6) : "Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang";

Pasal 47 ayat (7) : "Jumlah penayangan Iklan kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima)

konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6)".

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020, maka **diinstruksikan** kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dengan melihat dan mencermati Iklan Kampanye di Media Sosial, Media Massa, Cetak dan Elektronik masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan pada poin (8);
2. Mencatat hasil pengawasan Iklan Kampanye di Media Sosial, Media Massa, Cetak dan Elektronik masing-masing Pasangan Calon yang diduga mengandung Pelanggaran Administrasi dan/atau pidana Pemilihan ke Form A Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 69 huruf (a), (b), dan (c) tentang Larangan dalam Kampanye yaitu:
    a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
    c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada:
1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip